

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK (Studi Pada PT.Bank Danamon,Tbk Cabang Pringsewu)

**Oleh:
CHUFRON ZULKIFLY**

Sektor Perbankan di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian, kegiatan ekonomi merupakan serangkaian perbuatan hukum yang beragam. Salah satu bentuk perekonomian yang terjadi dalam perbankan yang paling menonjol adalah perjanjian yang terjadi antara nasabah sebagai konsumen dan pihak bank. Kredit pada saat ini banyak diminati oleh masyarakat dengan motif dan konsumsi yang berbeda-beda. Terdorong oleh desakan ekonomi yang kian hari semakin menghimpit, maka kredit adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan modal atau dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan masyarakat itu sendiri. Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja akan terjadi. Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit bank.

Suatu kredit baru dapat diluncurkan setelah ada kesepakatan tertulis antara debitur dengan kreditur dimana pihak kreditur sebagai pemberi kredit dan pihak debitur sebagai penerima kredit, kesepakatan tertulis tersebut yang dimuat dalam perjanjian kredit yang berbentuk perjanjian baku. Didalam perjanjian kredit tersebut terdapat syarat dan prosedur dalam pengajuan kredit dengan jaminan hak tanggungan pada PT.Bank Danamon,Tbk Cabang Pringsewu dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Pengolahan data yang dilakukan dengan cara pemeriksaan data, *editing*, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian baku pemberian kredit bank pada PT.Bank Danamon,Tbk Cabang Pringsewu, karena bank adalah sebagai salah satu badan pelayanan jasa kepada debitur menghimpun dan menyalurkan dananya melalui kredit yang dimuat dalam bentuk perjanjian yang

objeknya dengan jaminan Hak Tanggungan, dalam hal ini berkaitan dengan hambatan dalam pelaksanaan kredit dan upaya yang dilakukan kreditur dalam melakukan upaya penyelesaian PT.Bank Danamon,Tbk Cabang Pringsewu memberikan negosiasi dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara yang ditempuh dalam pemenuhan kewajibannya.

Kata kunci: Perbankan, Perjanjian Baku, Hak Tanggungan.